

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas segala karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul "**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP AKTA WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG MELANGGAR HAK MUTLAK (LEGITIME PORTIE)**" (**Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.**)". Penulisan Tugas Akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Progaram Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucuapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, SH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, SH., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Ibu Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki., SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai saran, kritik dan masukkan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Seluruh Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Universita Pelita Harapan.

5. Staff Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan yang telah membantu Penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian, terutama
6. Kedua orang tua, saudara, kerabat penulis atas dukungan doa dan bantuan yang telah memberikan bantuan dan dukungannya.
7. Christabella Adine Kurniawan, yang selalu mendukung, memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Emily Mariam Lammy, keponakan yang menjadi *moodbooster*.
9. Teman-teman seperjuangan bimbingan tesis Cindy Virginia, Indah, Reza dan seluruh teman-teman Batch 7 Magister Kenotariatan yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, khususnya Astrid Andreani, Christine Natalia Tambatjong, Regina Ine Murweni dan Yasinta Eriska.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan Ilmu Hukum terutama di bidang Hukum Keluarga dan Hukum Waris.

Jakarta, 27 Juni 2018

Penulis



Christabel Ailsa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

ABSTRAK.....v

ABSTRACT.....vi

KATA PENGANTARvii

DAFTAR ISI.....ix

DAFTAR LAMPIRAN.....xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Rumusan Masalah	21
1.3	Tujuan Penelitian.....	22
1.4	Manfaat Penelitian.....	22
1.5	Sistematika Penelitian	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Perkawinan di Indonesia.....	26
2.1.1	Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	26
2.1.1.1	Asas-Asas Perkawinan.....	26
2.1.1.2	Syarat-Syarat Perkawinan.....	27
2.2	Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	34
2.2.1	Asas-Asas Perkawinan	35
2.2.2	Syarat-Syarat Perkawinan.....	36
2.2.3	Akibat Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan ...	37

2.3	Harta Benda Perkawinan	40
2.3.1	Harta Benda Perkawinan Menurut KUHPerdata.....	40
2.3.1.1	Wujud Harta Kekayaan Perkawinan.....	40
2.3.1.2	Bentuk-Bentuk Pengelolaan Harta Kekayaan Perkawinan.....	43
2.3.2	Harta Benda Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	45
2.3.2.1	Wujud Harta Kekayaan Perkawinan.....	45
2.3.2.2	Bentuk-Bentuk Pengelolaan Harta Kekayaan Perkawinan.....	47
2.4	Perjanjian Perkawinan	47
2.4.1	Tujuan Perjanjian Perkawinan.....	47
2.4.2	Manfaat Perjanjian Perkawinan.....	47
2.5	Bentuk-Bentuk Perjanjian Perkawinan.....	48
2.5.1	Bentuk-Bentuk Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	48
2.5.2	Bentuk-Bentuk Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	49
2.6	Unsur-Unsur Perjanjian Perkawinan	50
2.7	Pengertian Hukum Waris	52
2.7.1	Hukum Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	52
2.7.2	Pengertian Hukum Waris Perdata.....	54
2.7.2.1	Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata	56
2.7.3	Pewarisan Menurut Undang-Undang (<i>ab Intestato</i>).....	59
2.7.3.1	Pewarisan Berdasarkan Kedudukan Sendiri (<i>uit eigenhoofde</i>).....	59
2.7.3.2	Pewarisan Berdasarkan Penggantian Tempat	63
2.7.3.3	Hak Waris Anak Luar Kawin	65
2.7.4	Pewarisan Menurut Testament (<i>ad testamento</i>)	70
2.7.5	<i>Legitime portie</i> (Bagian Mutlak) dan Testament (Wasiat).....	72

2.7.5.1 Tentang <i>Legitime portie</i>	72
2.7.5.2 Tujuan adanya <i>Legitime portie</i>	73
2.7.5.3 Ketentuan-Ketentuan Pembatasan <i>Legitime portie</i>	74
2.7.5.4 Sifat Hukum Dari <i>Legitime portie</i>	75
2.7.5.5 <i>Legitimaris</i> yang Menolak <i>Legitime portie</i>	77
2.7.5.6 Ahli Waris yang Berhak Atas <i>Legitime portie</i>	78
2.7.5.7 <i>Legitimaris</i> Sebagai Ahli Waris.....	80
2.7.6 Wasiat (<i>Testament</i>).....	82
2.7.6.1 Sejarah Wasiat	82
2.7.6.2 Pengertian <i>Testament</i>	84
2.7.6.3 Testament di Luar Negeri	85
2.7.6.4 Bentuk Testament Menurut Undang-Undang.....	86
2.7.6.5 Syarat-Syarat Sahnya Testament	87
2.7.7 Akta Wasiat sebagai Akta Notaris.....	88
2.7.8 Pencabutan dan Gugurnya Wasiat.....	91
2.7.9 Kekuatan Pembuktian Akta Wasiat Sebagai Akta Otentik	92
2.7.10 Akibat Hukum Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Atas Kelalaianya.....	96
2.7.10.1 Akta Notaris Dapat Dibatalkan.....	96
2.7.10.2 Akta Notaris Batal Demi Hukum.....	98
2.8 Perusahaan Dagang	101
2.8.1 Persekutuan Perdata.....	105
2.8.2 Jenis-jenis <i>Maatschap</i>	109
2.8.3 Sifat Pendirian <i>Maatschap</i>	110
2.8.4 Keanggotaan <i>Maatschap</i>	111
2.8.5 Hubungan Intern Para Peserta	112

2.8.6	Pengurusan <i>Maatschap</i>	112
2.8.7	Pembagian Keuntungan dan Kerugian	113
2.8.8	Tanggungjawab Intern antara Sekutu.....	114
2.8.9	Tanggungjawab Sekutu <i>Maatschap</i> dengan Pihak Ketiga	115
2.8.10	<i>Maatschap</i> Bukan Badan Hukum.....	116
2.8.11	Bubarnya <i>Maatschap</i>	118

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Metodelogi Penelitian.....	119
3.2	Jenis Penelitian	119
3.3	Jenis Data.....	121
3.4	Prosedur Perolehan Data	123
3.5	Metode Pendekatan	124
3.6	Analisis Data	126

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1	Hukum waris perdata mengatur suatu perkawinan yang diadakan dengan membuat perjanjian kawin ataupun tanpa perjanjian kawin	129
4.2	Ahli waris dalam menuntut hak mutlak (<i>legitime portie</i>) berdasarkan akta wasiat yang hak nya dilanggar	164

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	192
5.2	Saran.....	193

DAFTAR PUSTAKA.....	195
----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	
----------------------	--

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST